REGULASI HUKUM CRYPTOCURRENCY DAN PENCEGAHAN TINDAK PENYALAHGUNAANNYA DI INDONESIA

Farrel Christian Sioe, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: farrelchristian0805@gmail.com
Putu Edgar Tanaya, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: edgar_tanaya@unud.ac.id

doi: https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i06.p25

ABSTRAK

Jurnal ini ditulis dan dibuat dengan tujuan untuk mengkaji legalitas dan regulasi hukum di Indonesia mengenai cryptocurrency. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Normatif, dengan menggunakan pendekatan perUndang-Undangan. Hasil dari penulisan jurnal ini mengindikasikan bahwa peraturan yang menjamin kepastian hukum terkait keberadaan cryptocurrency, secara nasional telah diatur oleh BAPPEBTI, dalam Peraturan BAPPEBTI No.5 Tahun 2019 dan juga Peraturan BAPPEBTI No.11 Tahun 2022. Dalam pelaksanaannya di lapangan sudah cukup efektif dalam mengawasi mata uang kripto yang ada dengan melakukan pemeriksaan khusus paling sedikit sekali di dalam satu tahun.

Kata kunci: Regulasi, Cryptocurrency, Pencegahan penyalahgunaan.

ABSTRACT

This journal was written and created with the aim of studying the legality and legal regulations in Indonesia regarding cryptocurrency. The type of research used is normative legal research, using a statutory approach. Some results of writing this journal indicate that regulations that guarantee legal certainty regarding the existence of cryptocurrency, nationally have been regulated by BAPPEBTI, in BAPPEBTI Regulation No. 5 of 2019 and also BAPPEBTI Regulation No. 11 of 2022. In its implementation in the field, it has been quite effective in supervising existing cryptocurrencies by carrying out special checks at least once a year.

Keywords: Regulations, Cryptocurrency, Misappropriation.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada tahun 2022, Pandemi Covid-19 masih terus menjadi perhatian dunia khususnya di Indonesia, walaupun sudah perlahan-lahan membaik dan mulai menjadi endemi tentu tetap diperlukan adanya upaya kerja sama dari semua aspek yang ada dalam masyarakat agar pemulihan pada perekonomian negara dapat dicapai. Sejalan dengan hal tersebut minat masyarakat Indonesia mengenai globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas semakin meningkat, salah satunya ditandai dengan mulai dikenalnya *Crytocurrency* di kalangan masyarakat. Peran *Cryptocurrency* di era sekarang ini berperan penting bagi perkembangan perekonomian suatu negara.[1] *Cryptocurrency* memiliki cukup banyak mata uang di dalamnya, beberapa contoh yang

[1] Surtiono, Kusumaningtuti S., "Pasar Modal, Anggota Dewan Komisioner Bidang Edkasi dan Perlindungan Konsumen, Otoritas Jasa Keuangan: Buku 3 Pasar Modal (2016), hlm. 8

cukup terkenal di Indonesia adalah *Bitcoin, Ethereum, Binance, Dogecoin,* dan masih banyak lagi.

Di era digital seperti sekarang ini *Cryptocurrcncy* menjadi salah satu media transaksi yang cukup terkenal di kalangan masyarakat, beberapa contoh perusahaan yang menerima penggunaan *Cryptocurrency* sebagai alat pembayarannya yaitu; *Microsoft, Apel, Starbucks, Amazon,* dan perusahaan-perusahaan besar lainnya. Hal ini menjadi bukti bahwa perkembangan *Cryptocurrency* di dunia cukup pesat dan tidak dapat dianggap remeh lagi, perkembangan ini juga tidak lepas dari pesatnya kemajuan teknologi digital di era sekarang, hal ini membuat transaksi digital khususnya *Cryptocurrency* menjadi mudah dilakukan di mana saja. Tetapi di Indonesia *Cryptocurrency* untuk sekarang masih belum boleh untuk dijadikan sebagai alat pembayaran tetapi boleh menjadi alat investasi, serta diperdagangkan dalam bursa berjangka komoditi.[2]

Di era modern seperti sekarang ini alat pembayaran elektronik atau uang dalam bentuk virtual sudah menjadi satu dengan masyarakat dan merupakan bagian yang cukup penting dan cukup sulit untuk dipisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Transaksi pada di *cryptocurrency* semuanya dilakukan dengan menggunakan sistem digital menggunakan media elektronik untuk menjalankannya. Mata uang virtual cuman merupakan uang digital dan tidak memiliki bentuk fisik. *Financial Action Task Force* (FATF) mennjelaskan bahwa mata uang virtual sebagai representasi/gambaran digital dari nilai tukar dari suatu mata uang yang dapat diperdagangkan secara virtual serta memiliki fungsi sebagai media pertukaran, penyimpanan suatu nilai, satu unit akun, akan tetapi memiliki kekurangan yakni tidak mempunyai status tender yang resmi/legal di yurisdiksi mna saja.[3] Mata uang digital diamankan dengan suatu sistem yang disebut kriptografi, kriptografi merupakan suatu teknik yang dalam penggunaannya memungkinkan untuk melakukan transaksi dengan kerahasiaan informasi yang lebih aman dan memiliki tujuan untuk memberikan rasa nyaman berupa jaminan keamanan kepada penggunanya dengan tidak bisa diduplikasi maupun dijiplak.[4]

Jika disangkutpautkan dengn. System perturan yang ada di Indonesia, penggunaaan *cryptocurrency* bisa saja memberikan dampak yang positif buat masyarakat tetapi juga disaat yang bersamaan dapat memberikan dampak negatif. Jika dilihat dari sudut pandang positifnya, *cryptocurrency* kedepannya dapat mempermudah masyarakat khususnya dalam dunia bisnis yang berkaitan dengan transaksi bayar membayar ataupun dalam pasar modal. Akan tetapi jika melihat dari sudut pandang negatifnya akan dapat menimbulkan banyak kerugian yang baik dari segi hukum dan ekonomi, maupun segi keamanan dari negara itu sendiri. Salah satu dampak negatifnya ialah *cryptocurrency* dapat digunakan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab sebagai cara atau metode baru dalam

---

[2] BAPPEBTl Badan pengawas Perdagangan Brjangka Komoditi *Commodity Futures Trading Regulatory Agency* (CoFTRA). "Aset Crypto." hlm.3

[3] Force, Financial Action Task. *International stndards on combating money laundering and the financing of terorism & proliferation: the FATF recommendations*. Paris: FATF/OECD,2012.

[4] Brian Keily, 'The Bitcoin Big Bang: How Alternative Currencies Are about to Change the World'.

menjalankan *money laundering* atau aksi tindak pidana pencucian uang.[5] Potensi *money laundering* dalam *cryptocurrency* cukup besar, hal ini disebabkan transaksi yang dilakukan menggunakan sistem elektronik cukup gampang untuk dipalsukan dan juga transaksi di dalam sistem *cryptocurrency* yang terkesan lebih sulit untuk dideteksi dibandingkan pasar saham ataupun transaksi menggunakan bank, hal ini biasanya kejahatan ekonomi berupa korupsi yang ingin menghilangkan jejaknya atau bisa kita sebut melakukan *money laundering* dengan cara menyamarkan dana dan juga informasi-informasi mengenai transaksi yang akan atau telah dilakukan serta dari mana uang yang digunakan untuk bertransaksi berasal, karena berbeda dengan transaksi yang menggunakan pihak ketiga (bank), transaksi pada *crypto* tidak mencari informasi mengenai dana baik sumber dana maupun tujuan pemindahan dana karena memegang teguh prinsip privasi.

Pada dasarnya *cryptocurrency* merupakan mata uang yang tidak memiliki bentuk fisik akan tetapi berbentuk data informasi. *Cryptocurrency* pada saat ini menggunakan sistem yang disebut dengan *peer-to-per* (P2P), sistem ini merupakan salah satu tipe sistem dari jaringan yang bisa dibilang sangat berbanding terbalik dengan *system serverbased* yang kita kenal dan gunakan selama ini.[6] Pada sistem jaringan ini ada komputer yang difungsikan sebagai induk dari server itu sendiri, komputer ini berfungsi sebagai yang memberikan atau bisa juga disebut sebagai pekerja yang mencarikan informasi atau mengelola data dan informasi yang dari para penggunanya. Intinya *per-to-per* (P2P) berfungsi sebagai alat yang berguna dan memudahkan para pengguna *cryptocurrency* untuk melakukan trnsaksi baik jual maupun beli tanpa harus melibatkan pihak ketiga di dalamnya.

Sebenarnya kajian mengenai permasalahan *cryptocurrency* di Indonesia telah dibahas oleh beberapa penulis atau peneliti hukum, salah satu kajian terdahulu yang menyerupai tulisan ini berjudul "Penggunaan Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang"[7]. Tetapi di dalam penulisan artikel ilmiah ini terdapat unsur kebaharuan, maka dari itu artikel ini dapat dijadikan sebagai penulisan atau tulisan ini orisinil dan baru. Fokus pada kajian artikel atau penelitian terdahulu lebih tertuju pada salah satu *cryptocurrency* saja yakni Bitcoin saja, sedangkan pada penulisan artikel ini memiliki fokus yang lebih luas yakni membahas mengenai *cryptocurrency* secara umum dan keseluruhan serta regulasi hukumnya di Indonesia apabila terdapat penyalahgunaan *cryptocurrency.*

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana legalitas *cryptocurrency* sebagai mata uang digital yang diperjual-belikan di Indonesia?
2. Bagaimana regulasi hukum di Indonesia dalam menangani penyalahgunaan

---

5 Nitha, Dewa Ayu Fera, and I. Ketut Westra. "Investasi Cryptocurrency Berdasarkan Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 9.4 (2020): 712-722.

6 Raj, Koshik. *Foundations of blockchain: the pathway to cryptocurrencies and decentralized blockchain applications*. Packt Publishing Ltd, 2019, 80.

7 Kurnia, Aan, and Putu Sudarma Sumadi. "Penggunaan Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang." *Kertha Semaya: Journal iImu Hukum* (2018): 1-14.

cryptocurrency?

1.3. Tujuan Penulisan

Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui legalitas *cryptocurrency* di Indonesia sebagai mata uang digital yang diperjual-belikan, serta penanganan tindak pidana penyalahgunaan *cryptocurrency* berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunalan oleh penulis yakni jenis penelitian Normatif. Penelitian yang menggunakan metode Normatif menekankan sudut pandang kenormaan dari suatu hukum yang digunakan.[8] Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan perundang-undangan atau *statute approach* yang berpusat pada Bahan Hukum Primer dan juga Bahan Hukum Sekunder. Bahan Hukum Primer yang dimaksud adalah peraturan perundang-undangan terkhusus yang memiliki keterkaitan dengan legalitas *cryptocurrency* atau mata uang digital, dan juga bahan Hukum Sekunder seperti buku-buku dan jurnal —jurnal yang membahas mengenai *cryptocurrency*.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Legalitas *cryptocurrency* sebagai mata uang digital yang diperjual-belikan di Indonesia

Pada awalnya tepatnya pada tahun 2009 *cryptocurrency* masih cuman berupa satu mata uang yaitu *Bitcoin*, namun banyak regulator keuangan dan lembaga penegak hukum di seluruh dunia masih banyak yang memperdebatkan sserta belum percaya dengan praktik mata uang digital ini dikarenakan belum adanya hukum internasional yang mengatur langsung *Bitcoin*, jadi sebagian besar negara belum bisa menentukan secara jelas mengenai legalitas *Bitcoin* ini. Walaupun demikian ada beberapa negara yang secara tidak langsung mengakui *Bitcoin* digunakan sebagai alat pembayaran sah sama seperti dollar Amerika Serikat, berikut daftar beberapa negara yang secara tidak langsung melegalkan bitcoin yaitu Kanada, Australia, Uni Eropa, El Savador

Definisi dari hukum itu sendiri adalah ketentuan atau peraturan yang disusun oleh pihak resmi berwajib yang berfungsi untuk membatasi serta mengatur tingkah laku Masyarakat di pada suatu tata cara berkehidupan dan bersifat memaksa serta adanya konsekuensi bagi siapapun yang tidak menaati aturan atau hukum tersebut.[9] Menurut pandangan Satjipto Raharjo fungsi dari hukum itu adalah memberi perlindungan untuk kepentingan seseorang atau memberikan kuasa pada yang bersangkutan supaya bisa untuk membela kepentingannya sendiri. Dalam membagi kuasa dilakukan menggunakan cara yang telah terstruktur, tetapi kuasa yang diberikan harus ditentukan dahulu keluasan dan juga kedalamannya.[10] Subyek hukum yang diberi perlindungan tidak tertulis maupun tertulis, bertujuan untuk melakukan tindak pencegahan merupakan pengertian dari apa itu perlindungan hukum. Lebih jelasnya lagi perlindungan hukum juga bisa diartikan sebagai gambaran dari fungsi

---

8 Sonata, Depri Libar. "Metode Peneltian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristk Khas dari Metode Meneliti Hukum." *Fiat Justsia Jurnal llmu Hukum* 8, no. 1 (2014): 15-35.hlm. 25-26

9 Subekti dan Tjtrosoedibio, R. *Kamus Hukum*, (Jakarta, Pradnya Pramita, 1999), hlm. 49.

10 Rahardjo, Satjipto. *Hukum dalam Jagat Ketertiban (Bacaan Mahasiswa Program DoktorIlmu Hukum Universitas Diponegoro)*. Uki Press, (2006). hlm. 18.

hukum umum supaya tercipta suatu keadilan, keadilan, serta kedamaian, dan juga ketertiban bagi subyek hukum.

Keadilan dalam penegakan hukum sangat dibutuhkan dalam kegiatan ekomomi terutama jika kita membahas mengenai *cryptocurrency*, yang di mana hal ini merupakan sesuatu yang cukup baru dikalangan masyarakat di Indonesia. *Cryptocurrency* masih merupakan hal yang cukup krusial di Indonesia, hal ini dikarenakan banyak pendapat atau pandangan dari beberapa kalangan masyarakat yang memandang bahwa *crypto* adalah investasi bodong, ataupun biasanya juga digunakan sebagai tempat untuk mencuci uang (*money laundering*) untuk para oknum yang ingin menyimpan uang kotornya dengan aman tanpa takut informasi mengenai dirinya terbuka dikarenakan dalam bertransaksi menggunakan mata uang *crypto* dilindungi oleh kode rahasia dalam jaringan internet.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 yang disahkan tahun 2011, isinya bersangkutan dengan mata uang menurut Pasal 1 paragraf 2 di Indonesia mata uang legal untuk dijadikan sebagai alat pembayaran yang sah merupakan mata uang yang dikeluarkan Republik Indonesia secara langsung yakni rupiah. Jika kita membaca definisi Bank Indonesia serta peraturan dan Undang-Undang yang ada berarti hanya uang kertas maupun koin lah yang merupakan instrumen pembayaran yang sah yang dikeluarkan oleh pemerintah atau pihak yang berwenang lainnya.[11] Bank Indonesia juga pada tahun 2014 sempat mengeluarkan sebuah siaran pers, yang pada siaran pers tersebut Bank Indonesia memberikan pendapatnya mengenai *Bitcoin,* pihak Bank Indonesia menyatakan bahwa segala *virtual currency* lain termasik *bitcoin* bukanlahd mata uang atau alat pembayaran sah di mata hukum.

Aset Kripto (*CryptoAsset*) hanya dapat didaftarkan sebagai komoditas yang bisa diklasifikasikan pada subjek perdagangan Berjangka, dilakukan di Bursa Berjangka, dan berlandaskan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 yang disahkan pada 2018 secara lengkap. Lebih jelas lagi dinyatakan dalam Pasal 2 bahwa penunjukan Aset Kripto sebagai Komoditi, yang dapat digunakan untuk merujuk pada Subjek Perdagangan Berjangka, serta pembinaan, pengawasan, serta pengembangannya, semuanya telah disetujui dan disahkan langsung oleh Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka. Hal ini secara tidak langsung juga menyatakan bahwa keberadaan *crypto* di Indonesia cumin dapat diperjualbelikan di dalam bursa berjangka dan bukan untuk dijadikan sebagai alat pembayaran karena mengingat harga dari mata uang *crypto* yang fluktuatif atau kurang stabil yang akan sangat beresiko untuk dijadikan alat pembayaran yang sah, yang pastinya bisa menimbulkan banyak kerugian dari segi materil untuk kalangan masyarakat.

Selain beberapa peraturan yang sudah disebutkan serta dijelaskan di atas terdapat pula aturan lainnya yang membantah bahwa *crypto* bukan merupakan mata uang sah. Seperti yang telah diketahui bahwa memang *crypto* tidak dapat menjadi alat pembayaran dikarenakan bukan merupakan alat pembayaran yang legal, akan tetapi mata uang dalam *crypto* dianggap sah atau legal keberadaannya jika hanya diperdagangkan atau diperjualbelikan dalam bursa berjangka. Di Indonesia, Kementerian Perdagangan melalui Bappebti tlah memberkan arahan terkait persoalan hukum terkait *cryptocurrency*. Di dalam peraturan terbaru yang telah dikeluarkan oleh Bappebti yang membahas mengenai perdagangan aset kripto tepatnya dalam PerBa Nomor 11 Tahun2022 juga membuat daftar *crypto* yang legal untuk diperdagangkan di

---

[11] IIyasa, Raden M. Arvy. "Legalitas Bitcoin dalam Transaksi Bisnis Di Indonesia." *LexScientia Law Review* 3(2) (2019): 115-128.

Indonesia meningkat signifikan dibandingkan pada tahun sebelumnya, yakni yang awalnya ada 229 aset *crypto* meningkat menjadi 383 jenis aset *crypto*[12] dan keberadaan peraturan ini juga mencabut atau menggantikan peraturan sebelumnya yakni Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020.

Dalam Perba Nomor 11 Tahun 2022 yang membahas mengenai penetapan aset *crypto* memfokuskan penjelasannya secara lebih jelas lagi mengenai calon dari pedagang fisik aset *crypto* ataupun pedagang aset *crypto* hanya dapat memperjualbelikan aset *crypto*-nya pada pasar fisik *crypto* tertentu berdasarkan ketetapan langsung oleh kepala Bappebti. Sebelum ditetapkan setiap daftar aset *crypto* yang akan diperjualbelikan dalam bursa berjangka atau pasar fisik aset *crypto* akan diberikan penilaian terlebih dahulu dan hasil dari penilaianya nantinya akan menentukan kelayakan dari aset tersebut untuk diperjualbelikan di dalam bursa berjangka yang atau pasar fisik aset *crypto* yang sudah terdaftar dalam Bappebti. Peraturan ini juga menjelaskan bahwa calon pedagang atau pedagang fisik aset *crypto* dapat memberikan masukan baik berupa penambahan maupun pengurangan daftar aset *crypto* yang ada dalam pasar fisik aset *crypto* melalui bursa berjangka. Syarat atau kriteria penilain aset *crypto* terdiri atas pedoman teknis yang memuat mengenai prinsip umum serta kriteria penilaian pada aset *crypto,* pedoman umum penilaian kesesuaian Aset *crypto*, yang sudah dirincikan serta dijelaskan pada Lampiran I praturan BAPPEBTI Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Pnetapan Daftar Aset Kripto yang Diperdagangkan Di dalam Pasar Fisik Aset *Crypto*.[13]

Komite Aset kripto dan juga Bursa Berjangka Aset juga diwajibkan untuk melakukan berbagai evaluasi dengan beberapa cara tertentu yang salah satunya ialah mengkaji secara berkala pada aset-asat kripto yang sudah ditetapkan pada pasar fisik aset kripto sekurang-kurangnya satu kali dalam kurun waktu satu tahun dan setelah melakukan evaluasi tersebut Bursa Berjangka dan Komite Aset Kripto harus melaporkan hasilnya kepada Bappebti. Lalu berdasarkan hasil evaluasi tersebut jika terdapat hal yang mengganjal pada aset kripto yang sudah ditetapkan di dalam daftar aset *crypto* yang diperjualbelikan pada pasar fisik aset *crypto* tidak lagi dapat memenuhi persyratan yang ada serta sudah tidak lagi sesuai dengan prinsip atau standar umum dan kriteria yang ada dalam peraturan yang sudah ditentukan, Bappebti sewaktu-waktu dapat langsung mencabut aset kripto tersebut dari daftar aset kripto yang legal untuk diperdagangkan dalam pasar fisik aset kripto atau istilah yang sering digunakan sekarang yaitu *delisting*.[14] Berdasarkan data dari finance.detik.com yang bersumber dari salah satu pasar fisik aset kripto atau aplikasi yang dimiliki langsung oleh Indonesia yaitu Indodax, ada beberapa aset kripto yang telah mengalami delisting di Indodax beberapa contohnya yaitu yaitu Terra LUNA hal ini dikarenakan terdapat kegagalan pada sistem blockchainnya, kemudian ada juga VIDY dan VIDYX dikarenakan aset atau mata uang kripto ini masuk ke dalam daftar hitam yang dimiliki oleh SWI (Satgas Waspada Investasi) atau OJK, hal ini dikarenakan VIDY dan VIDYX menggunakan sistem *Multi Level Marketing* (MLM) dan penjualan langsung tanpa mendapatkan izin dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia terlebih dahulu. Rancangan yang digunaka dalam menawarkan VIDY dan VIDYX ini

---

12 Indonesia, Peraturen Badan Pengawas Berjangka Komodlti Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Dafter Aset Crypto yang Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Crypto. Kementrian Perdagangan Rl. Jakarta. Lampiran II

13 lbid, Hlm 3-4.

14 lbid, Hlm 5

masuk sebagai skema yang biasa disebut sebagai skema Ponzi atau dengan kata lain biasanya disebut sebagai *money game*. CEO dari Indodax Oscar Dermawan memberikan keterangan mengenai empat alasan yang biasanya menjadi penyebab *delisting* nya suatu aset kripto yakni ;

- Apabila terdapat kegagalan pada sistem blockchain pada aset kripto tersebut
- Jika terdapat permintaan langsung dari pemerintah
- Jika sistem perdagangan pada bursa berjangka Indodax belum dapat menjalankan sistem *blockchain* yang baru pada suatu aset
- Apabila Indodax sedang melakukan pemindahan perdagangannya dari nilai tukar dollar AS ke Rupiah ataupun sebaliknya

Bagi pemegang atau investor aset kripto tertentu yang mengalami *delisting* di pasar fisik aset kripto atau bursaberjangka tertentu sebagai contohnya Terra LUNA yang mengalami *delisting* di Indodax dapat menjual terlebih dahulu aset Terra LUNA yang dimiliki karena biasanya dalam melakukan *delisting,* pihak dari Indodax sudah memberikan informasi biasanya beberapa hari sebelum terjadinya *delisting,* dan jika dari pihak investor terlambat atau tidak mengetahui informasi *delisting* tersebut aset kripto yang telah di *delisting* masih dapat di transfer atau melakukan *exchange* ke pasar fisik aset kripto atau bursa berjangka lainnya. Tetapi setelah suatu aset kripto mengalami *delisting* dari pasar fisik aset kripto atau bursa berjangka tertentu tidak menutup kemungkinan bahwa aset tersebut dapat di luncurkan kembali atau *relisting* ke dalam pasar fisik aset kripto tertentu jika sudah memenuhi syarat-syarat atau peraturan-peraturan tertentu yang telah disahkan. Salah satu contoh mata uang kripto yang telah mengalami *delisting* pada indodax dan kemudian *relisting* yaitu VIDY, dan VIDYX yang awalnya masuk ke dalam daftar hitam OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan kemudian dikeluarkan dalam daftar hitam tersebut.

3.2. Regulasi Hukum di Indonesia Dalam Menangani Penyalahgunaan *Cryptocurrency*

Tujuan awal dari munculnya cryptocurrency yaitu untuk mengubah pandangan masyarakat mengenai sistem moneter dan keuangan yang sudah ada sejak lama, yaitu dengan cara menghlangkan kepercayaan yang terletak pada pihak ketiga dalam bertransaksi dan mengantikan pihak ketiga tersebut dengan bukti atau sstem krptografi. Kata kriptografi atau *cryptography* sendiri diktahui berasal dari dua kata yang ada dalam bahasa Yunani, yaitu kripto yang memlliki arti menyembunyikan, serta grapia yang mempunyai arti tulisan. Jadi dapat disimpulkan bahwa kriptografl memiliki arti sebagai suatu ilmu pengetahuan yang mennelaah teknik-teknik dalam ilmu matematika yang berkesinambungan dengan aspek keamanan informasi, diaseperti keabsahan data, kerahasiaan data, dan lain sebagainya. Jadi tujuan penggunaan sistem kriptografi dalam *cryptocurrency* adalah menjaga keamanan para pihak yang melakukan transaksi kripto. Kebocoran data hampir tidak mungkin terjadi dalam penggunaan sistem ini kecuali terdapat kebocoran dalam pembuatan sistem kriptografi ke pihak luar. Terdapat dua proses dasar kriptografi yaitu:

- Enkripsi
  Enkripsi adalah suatu proses dalam rangka mengolah pesan yang pada awlanya dapat dibaca kemudian menjadi sebuah pesan acak yang tidak dapat dibaca.
- Dekripsi
  Dekripsi adalah suatu proses yang berbanding terbalik dngan proses enkripsi.

Dekripsi yaitu suatu proses untuk mengolah pesan yang pada mulanya tidak bisa dibaca lalu kemudian menjadi pesan yang bisa dibaca.

Dalam proses yang berlangsung kedua program tersebut menggunakan kunci yang sama dan algoritma pembalik.[15]

Sistem kriptografi inilah takutnya malah digunakan untuk kepentingan pribadi yang dapat merugikan negara maupun individu lain olch para oknum yang tdak bertanggung jawab. Salah satunya yaitu dalam melancarkan aksi kejahatan cuci uang yang akan dilakukan, karena sistem kriptografi dalam *cryptocurrency* ini sangat menjaga keamanan dan kerahasiaan dari para pihak yang bertransaksi. Hal ini merupakan sebuah keunggulan yang sekaligus bisa menjadi kekurangan jika dimanfaatkan untuk tujuan yang tidak benar. Hal ini diperkuat lagi dengan keberadaan beberapa mata uang kripto di dalam situs-situs illegal yang bahkan cuman dapat diakses dengan menggunakan *search engine* atau mesin pencari tertentu contohnya seperti *deep web* dan *dark web* yang di dalamnya banyak kegiatan-kegiatan illegal yang pembayarannya menggunakan mata uang *crypto.* Hal seperti ini dapat terjadi karena penggunaan aset atau mata uang kripto yang bersifat desentralisasi, atau dengan kata lain dapat digunakan tanpa otoritas dari bank sentral yang ada di setiap negara.[16] Contoh kasus yang pernah terjadi di Indonesia pernah diutarakan oleh Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yakni Dian Endiana Rae, beliau mengutarakan bahwa hasil kejahatan yang disembunyikan lewat transaksi menggunakan mata uang kripto sudah ada di Indonesia sejak tahun 2015. Salah satu contohnya adalah kasus korupsi PT. Asabri di mana Kejaksaan Agung menemukan dugaan terhadap tiga oknum tersangka dalam kasus ini yang menyembunyikan hasil korupsinya melalui transaksi mata uang kripto menggunakan mata uang Bitcoin.[17]

Akibat dari besarnya risiko aset kripto untuk dijadikan sebagai sarana tindak kejahatan ekonomi yang salah satunya tlndakpidana pencucian uang, maka beberapa negara yang ada memutuskan untuk membuat regulasi dan standarisasi mengenai *cryptocurrency.* Salah satu langkah awal yang diambil oleh negara-negara yang bersangkutan adalah dengan cara menetapkan defnisi dari hukum satndar serta mendorong negara lainnya untuk menggunakan peraturan hukum yang lebih berjalan serasi kedepannya. Indonesia sendiri sebenarnya sudah memiliki peraturan yang membahas mengenai tindak pidana kejahatan ekonomi berupa *money laundering*, seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 yang mebahas mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, walaupun peraturan ini diresmikan jauh sebelum *cryptocurrency* diketahui dan digunakan oleh masyarakat, tetapi tetap bisa dikaitkan dengan penjelasan tentang transaksi keuangan yang ada dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Pasal 1 Angka 4, tepatnya merujuk kepada transfer, penarikan, penyetoran, pembayaran, hibah, penitipan, pemindahbukuan, penerimaan, sumbangan ataupun kegiatan-kegiatan lainnya yang bersangkutan dengan uang baik itu berupa mata uang legal seperti Dollar, ataupun alat tukar seperti

---

15 Natsr, Mohhamad. "Pengembangen *Prototype* Sistem Kriptografi Untuk Enkripsi Dan Dekripsi Data Offce Menggunakan Metode *Blowfish* Dengan Bahasa Pemrograman Java." *Jurnal Format* 6.1 (2017): 87-105.

16 Brown, Stven David. "Cryptocurency and criminaity: The Btcoin opportunity."*The Police Journal* 89.4 (2016):327-339.

17 Priambodo, Galih. "Tinjauan Yuridis Terhadap lnvestasi Aset Kripto Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019." *LEX CRlMEN* 11.6 (2022). Hlm. 3-4

mata uang kripto.[18] Ada beberapa pedoman *cryptocurrency* yang cukup bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang tersebut. Salah satunya yakni terdapat pada pasal 4 yang mebahas mengenai tindak pidana pencucian uang termasuk pemberantasan dan pencegahannya, di mana setiap orang yang terbukti menyamarkan dan menyembunyikan baik lokasi, sumber, pengalihan atas hak, ataupun asal-usul kepemilikan harta tersebut yang patut/sehausnya diduga merupakan harta yang dihasilkan tindak pidana yang sebagaimana dimaksud dapat dipidanakan karena tindak pidana Pencucian Uang dengan hukuman paling lama 20 (dua puluh) tahun di penjara dan denda yang dapat dituntutkan paling banyak sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Pada pasal ini juga ditegaskan bahwa menyembunyikan serta menyamarkan segala sumber dana atau harta kekayaan yang ada dapat di pidanakan.[19] Fitur dan sistem yang ada pada sistem *cryptocurrency* yang memungkinkan untuk para penggunanya melakukan transaksi dengan identitas palsu, dan juga transaksi yang tidak melibatkan pihak ketiga serta untuk bertransaksi satu sama lainnya tidak harus saling mengetahui identitas satu sama lain hal ini lah yang masih cukup tabu dan dianggap berbahaya dan sangat menguntungkan bagi para pihak yang ingin melakukan tindak pidana ekonomi terkhusus tindak pidana pencucian uang.

Indonesia sendiri dalam peraturan terbarunya sudah ada yang mengatur mengenai aktivitas jual beli aset kripto untuk mencegah kejahatan ekonomi yang memanfatkan sistem yang ada dalam *cryptocurrency* yang dianggap cukup memguntungkan bagi para pelaku-pelaku tindak pidana ekonomi berupa tndak pidana pcncucian uang, hal ini sudah dituangkan ke dalam Peraturan Bappebti Nomor 5 yang diterbitkan pada tahun 2019 isinya menjelaskan mengenai ketentuan-ketentuan teknis dalam menyelenggarakan Pasar Fisik Aset *crypto* pada Bursa Berjangka. Ketentuan ini juga menjelaskan mengenai beberapa persyaratan yang harus atau wajib dipcnuhi oleh aset kripto tertentu agar bisa diperdagangkan dalam bursa berjangka, yaitu:

1. *Based on distributed ledger technology*;
   Distributed Ledger Technology, biasanya lebih dikenal secara umum sebagai teknologi blockchain, teknologi ini sendiri pertama kali diperkenalkan oleh salah satu mata uang digital yaitu Bitcoin yang merupakan pengagas awal dari keberadaan *cryptocurrency* di dunia. Penggunaan teknologi ledger terdistribusi adalah jenis regulasi yang memungkinkan penanganan data digital terdesentralisasi secara aman. Jaringan yang digunakan di sini berfungsi untuk menhilangkan kebutuhan dari otoritas pusat yang tujuan utamanya mengawasi kemungkinkan manipulasi dalam pasar.[20]
2. Merupakan Aset Kripto utilitas
   Berdasarkan pengertian dari ilmu ekonomi utilitas diturunkan dari konsep kegunaannya. Utilitas juga dapat diartikan sebagai preferensi dalam pengambilan keputusan, yang menimbang faktor-faktor risiko yang berbentuk

---

18 Darawansayah, Adi. "Eksistensi *Cryptocurency* Sebagai Alat Pembayaran dan Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang." *IUS FACTI:Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno* 1(1) Juni (2022): 36-47. Hlm.1-2

19 *Ibid,* 9.

20 Arief, Lathfah, and Tri A. Sundara. "Studi atas Pemanfaatan Blockchain bagi Internet of Things (IoT)." *Jurnal RESTl (Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi)* 1.1 (2017): 70-75. Hlm.70-71

angka dan memiliki fungsi mewakili nilai pelunasan yang sebenarnya berdasar pada keputusan yang ada.

3. Nilai dari kapitalisasi pasar (*market cap*) suatu mata uang kripto tergolong peringkat 500 besar *market cap* Aset Kripto untuk utilitas asset agar lebih terjamin;
4. Masuk ke dalam transaksi bursa Aset Kripto terbesar di dunia, beberapa contoh yang termasuk 5 besar bursa Aset Kripto terbesar di dunia berdasarkan likuiditas dan volumenya adalah diurutan pertama ada Binance, kedua CoinBase Exchange, ketiga Kraken, keempat Kucoin, dan diurutan ke lima ada Bitstamp;
5. Memiliki manfaat di berbagai bidang, contohnya dalam menumbuhkan salah satu bidang yakni industry informatika dan kompetensi tenaga ahli di bidang informatlka (*digiltaltalent),* dan juga di bidang ekonomi yakni dalam penghasilan perpajakan negara; dan
6. Sudah melakukan penilaian terhadap risiko pada aset kripto tersebut, yang di dalamnya juga termasuk risiko kejahatan berupa pendanaan teroris dan juga senjata yang beresiko dapat memusnahkan banyak kehidupan, dan juga pencucian uang (*money laundering*).[21]

4. Kesimpulan

Legalitas mata uang Kripto di Indonesia sebagai mata uang digital yang diperjual-belikan adalah sah, namun terdapat batasan tertentu didalam penggunaannya. Aset Kripto hanya dapat ditetapkan sebagai Komoditi yang dapat dijadikan sebagai Subjek Kontrak Berjangka yang hanya dapat diperjualbelikan pada Bursa Berjangka dan tidak dapat dijadikan sebagai mata uang. Terlebih lagi harga mata uang krpto cenderung fluktuatif dan tidak stabil, sehingga tidak dapat digunakan dalam proses jual-beli pada umumnya. Keberadaan *cryptocurrency* di Indonesia diperkuat dengan adanya pengaturan yang mengatur mengenai daftar *crypto* yang legal diperdagangkan di Indonesia. Regulasi hukum di Indonesia dalam menangani penyalahgunaan *cryptocurrency* sudah cukup jelas pengaturannya. Untuk mencegah serta memberantas jejak tindak kejahatan ekonomi dari penggunaan mata uang digital, diundangkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Secara lebih lanjut ebagai badan pengawas perdagangan berjangka, BAPPEBTI mengeluarkan peraturan yang membahas langsung mengenai *cyprocurrency* yakni pada peraturan BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019 yang mengatur tentang ketentuan teknis dalam menyelenggarakan pasar fisik aset kripto di Bursa Berjangka. Pengaturan terbaru mengenai *cryptocurrency* yang mengatur mengenai syarat-syarat dan penetapan daftar Aset Krpto yang boleh diperdagangkan di pasar fisik aset *crypto* diatur dalam Peraturan BAPPEBTI Nomor 11 Tahun 2022. Peraturan-perauran tersebut diharapkan dapat mengurangi serta menghilangkan tindak pidana ekonomi yang melibatkan *cyprocurrency* sebagai alat untuk menutupi tinda kejahatannya tersebut.

---

[21] Priambodo, Galih. "Tinjauan Yuridis Terhadap lnvestasi Aset Kripto Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019." *LEXCRIMEN* 11.6 (2022).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Raj, Koshik. *Foundations of blockchain: the pathway to cryptocurrencies and decentralized blockchain applications*. Packt Publishing Ltd, (2019)

Surtiono, Kusumaningtuti S., Pasar Modal, Anggota Dewan Komisioner Bidang Edkasi dan Perlindungan Konsumen, Otoritas Jasa Keuangan: Buku 3 Pasar Modal (2016)

Jurnal dan Skripsi

Arief, Lathifah, and Tri A. Sundara. "Studi atas Pemanfaatan Blockchain bagi Internet of Things (IoT)." *Jurnal RESTI (Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi)* 1.1 (2017): 70-75. Hlm.70-71

Brian Kelly, 'The Bitcoin Big Bang: How Alternative Currencies Are about to Change the World'.

Brown, Steven David. "Cryptocurrency and criminality: The Bitcoin opportunity." *The Police Journal* 89.4 (2016): 327-339.

Darmawansayah, Adi. "Eksistensi Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Dan Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang." *IUS FACTI: Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno* 1.01 Juni (2022): 36-47.

Force, Financial Action Task. *International standards on combating money laundering and the financing of terrorism & proliferation: the FATF recommendations*. Paris: FATF/OECD, 2012.

Ilyasa, Raden Muhammad Arvy. "Legalitas Bitcoin Dalam Transaksi Bisnis Di Indonesia." *Lex Scientia Law Review* 3.2 (2019): 115-128.

Kurnia, Aan, and Putu Sudarma Sumadi. "Penggunaan Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* (2018): 1-14.

Natsir, Mohamad. "Pengembangan Prototype Sistem Kriptografi Untuk Enkripsi Dan Dekripsi Data Office Menggunakan Metode Blowfish Dengan Bahasa Pemrograman Java." *Jurnal Format* 6.1 (2017): 87-105.

Nitha, Dewa Ayu Fera, and I. Ketut Westra. "Investasi Cryptocurrency Berdasarkan Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 9.4 (2020): 712-722.

Priambodo, Galih. "Tinjauan Yuridis Terhadap Investasi Aset Kripto Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019." *LEX CRIMEN* 11.6 (2022).

Rahardjo, Satjipto. *Hukum dalam Jagat Ketertiban (Bacaan Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro)*. Uki Press, (2006). hlm. 18.

Sonata, Depri Liber. "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum." *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2014): 15-35.hlm. 25-26

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2010. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5164. Seretariat Negara. Jakarta.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011. Tambahan Lembaran Negara Nomot 5223. Sekretariat Negara. Jakarta.

Indonesia, Peraturan Badan Pengawas Berjangka Komoditi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Daftar Aset Crypto yang Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Crypto. Kementrian Perdagangan RI. Kepala Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan. Jakarta. Lampiran II.

BAPPEBTI Badan pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi *Commodity Futures Trading Regulatory Agency* (CoFTRA). "Aset Crypto."

Artikel Website

Subekti dan Tjitrosoedibio, R. *Kamus Hukum*, (Jakarta, Pradnya Paramita, 1999).